



P U T U S A N

Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya sebagai PENGUGAT ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selanjutnya sebagai TERGUGAT ;--

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 11 September 2015 dalam register perkara Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 11 Put. No.0097/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 25 Juni 2012 ;-----

2. Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa sejak tanggal 7 Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;-----
5. Bahwa Tergugat pergi dan minta izin kepada Penggugat dengan alasan ada urusan di Salakan, namun beberapa hari kemudian, Penggugat menyusul dan mencari Tergugat, ternyata Tergugat punya istri pertama sehingga Penggugat merasa kecewa ;-----
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat hidup menderita ;-----
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Hal. 2 dari 11 Put. No.0097/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----
Subsider :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Bgi. tanggal 21 September 2015 dan Relas dengan nomor yang sama tanggal 30 September 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum ;-----

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;-----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 25 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P ;-----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :-----

Hal. 3 dari 11 Put. No.0097/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak ;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;-----
 - Bahwa yang saksi dengar Tergugat telah mempunyai istri sebelum menikah dengan Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat di Salakan ;-----
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan belum memperoleh keturunan ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT hanya kurang lebih 5 (lima) bulan saja karena setelah itu Tergugat telah pergi ke KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dengan alasan mencari nafkah, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ;-

Hal. 4 dari 11 Put. No.0097/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak bertemu dengannya ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat sejak

Hal. 5 dari 11 Put. No.0097/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2012 telah pergi meninggalkan kediaman bersama untuk mencari nafkah di Kabupaten Banggai Kepulauan, namun sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun tanpa ada nafkah adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Hal. 6 dari 11 Put. No.0097/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama untuk mencari nafkah dan tidak pernah kembali lagi adalah fakta yang diketahui dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;--

Menimbang, bahwa dari keterangan dan bukti-bukti Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari nafkah namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama ;-----
- Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;-----
- Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak bertemu ;--
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan sampai sekarang dan tidak mau kembali lagi, sementara Penggugat saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang

Hal. 7 dari 11 Put. No.0097/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas dan tidak menepati kewajibannya serta melanggar janji takliknya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai atau tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri terbukti selama berpisah 3 tahun lebih lamanya sudah tidak bertanggungjawab lagi lahir maupun bathin dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dan bukti-bukti di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Tergugat telah terbukti melanggar janji atau sighat taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan selanjutnya Penggugat terbukti tidak ridha/rela dan mengadukannya ke Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung saksi-saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan Pendapat Ulama dalam kitab *al-Muhammadzab* Juz II hal 75 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut :

إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظره أو سوء معاشرته وخافت أن لا تؤدي حقه جازت أن تتخلله على عوض لقوله عز وجل فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افترت به (البقرة 229)

Artinya: "Apabila isteri tidak lagi cinta kepada suaminya dan ia khawatir tidak dapat memenuhi haknya suami, maka bagi isteri dibolehkan khulu' dengan membayar uang iwadh. Berdasarkan firman Allah SWT, maka jika kamu (suami-isteri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, sebagaimana tersebut dalam Surat al-Baqarah ayat 229" ;-----

Hal. 8 dari 11 Put. No.0097/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap untuk membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dengan didasarkan kepada ketentuan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 9 dari 11 Put. No.0097/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak ;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No.0097/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim SH.I.

Panitera Pengganti

Dra. Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	675.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.0097/Pdt.G/2015/PA.Bgi.